



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Juli 1973, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan M. Said, Gang Kita, Blok N4, RT 29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 5 Agustus 1973, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan M. Said, Gang Kita, Blok N4, RT 29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 04/Kua.16.01.02/PW.01/2020 tanggal 08 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Slamet Riadi Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan M. Said Kota Samarinda selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama:
  - a. Lailatul Hisan, lahir di Samarinda tanggal 22 Desember 1995
  - b. Taufiqurrahman, lahir di Samarinda tanggal 13 Oktober 2001
  - c. Najmul Huda, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2008dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat dan tergugat;
4. Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2001 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, hal tersebut penggugat ketahui karena tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman, kemudian orangtua serta saudara-saudara tergugat justru lebih memihak kepada tergugat dan malah mentertawakan penggugat, sehingga hal tersebutlah yang akhirnya membuat penggugat trauma dan sangat sakit hati sekali atas perilaku tergugat dan keluarga tergugat tersebut, setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah kamar, namun apabila tergugat ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, tergugat selalu memaksa penggugat dan apabila tidak dipenuhi keinginannya, tergugat langsung marah-marah mengamuk membanting barang dan menyampaikan hal tersebut di depan anak-anak penggugat tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan September Tahun 2020, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan penggugat dan juga membenarkan sejak Bulan September 2020 tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri karena penggugat menjalin hubungan asmara dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain, namun tergugat keberatan bercerai dengan penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat membantah tuduhan tergugat mengenai adanya hubungan dengan laki-laki lain akan tetapi tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa adapun jawaban tergugat secara tertulis, oleh karena diserahkan pada saat penggugat telah mengajukan pembuktian/ saat tergugat diberi kesempatan mengajukan bukti, sehingga tidak ditanggapi oleh penggugat dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pembuktian tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04/Kua.16.01.02/PW.01/2020 tanggal 08 Oktober 2020, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P;

### B. Saksi-saksi:

1. Asnurdin bin Asnawi, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang Pesantren, RT. 9, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis sejak Tahun 2001 yang lalu, karena sering bertengkar mulut dan berselisih paham disebabkan tergugat telah menjalin hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara dengan perempuan lain dan membawa perempuan tersebut ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

2. Abd. Syahrani bin Ibramsyah, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gang Budiman, RT. 11, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi pernah bertetangga;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak kelahiran anak kedua rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu, antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat juga telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi bernama Sutanto bin Sumadi, umur 54 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan M. Said, RT. 29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang. Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat karena bertetangga;
- Bahwa tergugat dengan penggugat berumah tangga di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga tergugat dengan penggugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahnya;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan kembali tergugat dengan penggugat dan mohon diberi waktu dan kesempatan;

Bahwa setelah saksi diberi kesempatan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, maka dalam laporannya saksi menyatakan sudah berusaha mempertemukan tergugat dengan penggugat dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya saksi belum membuahkan hasil karena penggugat berkeras untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis Bulan Mei 2001, karena telah terjadi perselisihan paham dan percekocokan disebabkan tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama dan terhadap perselingkuhan tersebut, keluarga tergugat memihak tergugat, sehingga membuat penggugat trauma dan sakit hati atas sikap dan perlakuan tergugat dan keluarganya tersebut. Sejak saat itu penggugat dengan tergugat berpisah kamar dan hanya melakukan hubungan suami istri jika tergugat memaksa penggugat dan penggugat melakukannya dalam keadaan terpaksa karena tergugat akan marah-marah dan membentak-bentak jika keinginannya tidak terpenuhi, namun sejak Bulan September 2020 tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat, namun peristiwa tersebut sudah lama terjadi yakni 17 tahun yang lalu, hubungan penggugat dengan tergugat sudah kembali berjalan seperti biasa. Akan tetapi sejak Bulan September 2020, penggugat berjualan di Pasar Kedondong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, penggugat berperilaku yang tidak semestinya yakni adanya pihak ketiga yang menjanjikan kepada penggugat akan dibeli emas dan rumah jika penggugat bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan sering marah dan membentak penggugat karena adanya keinginan penggugat untuk bercerai secara diam-diam, sehingga emosi tergugat tidak terbandung, namun tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan penggugat karena menurut tergugat keinginan penggugat untuk bercerai tersebut jiwa penggugat dalam keadaan yang labil, pikiran yang kalut dan kacau serta berkelakuan aneh;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat dan mengenai sikap tergugat akhir-akhir ini juga karena ada sebabnya yakni penggugat ada dipengaruhi oleh pihak ketiga dengan iming-iming harta jika penggugat bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat membantah kecurigaan tergugat terhadap adanya hubungan penggugat dengan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi penggugat dan satu orang saksi tergugat menyatakan bahwa memang benar akhir-akhir ini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab berpisahanya;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya, namun karena tergugat dalam jawabannya mengakui dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim menilai antara dalil penggugat dengan keterangan para saksi tidak bertentangan sehingga dalil penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil penggugat, maka dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa alasan berselingkuh yang dilakukan oleh tergugat telah diakui tergugat, meskipun kejadiannya telah lama terjadi yakni Tahun 2001 dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menurut tergugat telah 17 tahun yang lalu, namun penggugat masih menyimpan trauma tersebut hingga saat ini, sehingga penggugat menjadikannya sebagai alasan untuk bercerai;

- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran menurut penggugat terjadi pada Bulan September 2020, penggugat dengan tergugat pisah ranjang dan bahkan sejak sebulan terakhir penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, salah satu saksi yakni saksi yang dihadirkan oleh tergugat pada saat persidangan bersedia meluangkan waktunya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan telah dilaksanakannya, namun berdasarkan laporannya di muka persidangan bahwa saksi tidak berhasil untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa sesuai dengan prosedur persidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat dan mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediator, namun baik dalam persidangan maupun berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat karenanya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran sudah sejak lama yakni sejak Tahun 2001, meskipun tetap melakukan hubungan suami istri dan sempat memperoleh anak lagi, namun dengan berpisah kamar terus menerus, membuktikan bahwa rumah tangga tersebut tidak sepenuhnya rukun, mengingat masih berbekasnya trauma yang dialami oleh penggugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat tidak sepenuhnya hilang dari ingatan penggugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai adanya pihak ketiga yang menjanjikan sesuatu kepada penggugat jika bercerai dengan tergugat merupakan tempat pelarian dari trauma yang dirasakan oleh penggugat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya pengaruh dari pihak lain, akan tetapi jika dalam setiap kali persidangan penggugat sudah dinasehati dan diingatkan agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya unruk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pula tergugat berharap agar majelis hakim menolak gugatan penggugat karena masih berkeinginan untuk membina rumah tangga bersama penggugat, namun disamping terbuktinya dalil penggugat karena adanya pengakuan tergugat serta dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sekitar satu bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, penggugat juga menyatakan dalam setiap kali persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat antara penggugat dengan tergugat sudah tidak sejalan lagi, telah terjadi percekcoakan dan perselisihan paham yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan perginya penggugat dari kediaman bersama atas kemauan sendiri, membuktikan bahwa penggugat telah nekad dengan keinginannya untuk bercerai dan siap menanggung segala resikonya, sehingga upaya majelis hakim mendamaikan penggugat dengan tergugat menjadi sia-sia karena penggugat telah bertekad bulat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika penggugat sudah menyatakan tidak ada lagi rasa cinta dalam hatinya terhadap tergugat dan tidak bersedia lagi bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan lagi dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Rusliansyah, S. H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp255.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp371.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)